



**PUTUSAN**

Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A.Hasanuddin Bin A.Baco
2. Tempat lahir : Panyili
3. Umur/Tanggal lahir : 38/5 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun puderebbae, Desa Mattaropurae Kecamatan Amali Kabupaten bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa A.Hasanuddin Bin A.Baco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Harun Mulawarman, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Letjend M.T.Haryono, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 190/ Pen.Pid/ 2021/ PN Wtp tanggal 07 September 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A.Hasanuddin Bin A.Baco bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa A.Hasanuddin Bin A.Baco selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bilah badik lengkap warangkanya dari kayu warna coklat, panjang 29 (dua puluh Sembilan) cm dan lebar 4,5 (empat koma lima) cm;
  2. 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis warna merah, biru dan abu-abu;
  3. 1 (satu) lembar celana pendek warna orange (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menghukum terdakwa A.Hasanuddin Bin A.Baco membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum terdakwa atas nama A Hasanuddin A Baco secara keseluruhan.
2. Menyatakan Terdakwa A Hasanuddin A Baco tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair pasal 338 KUHP;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa A Hasanuddin A Baco terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair pasal 351 ayat 3 KUHP;
4. Memutus Terdakwa A Hasanuddin A Baco dengan hukuman yang ringan ringannya sesuai ketentuan hukum dan rasa keadilan.
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair:

Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Puderebbae Desa Mattaropurao Kecamatan Amali Kabupaten Bone atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Baruddin Bin Rukka, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 130/DGL/SKK/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Galung Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone tanggal 08 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Abdul Rahman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WITA korban Baruddin Bin Rukka datang ke rumah Saksi Toni Gunawan Alias Toni Bin Nurdin dan diajak untuk minum ballo/tuak bersama dengan Saksi Aris Bin Arase, Saksi Asdar Alias Adda Bin Pakka, Saksi Abdullah Alias Ulla Bin Hasse dan Terdakwa A. Hasanuddin Bin A. Baco. Setelah itu korban bersama dengan Saksi Aris Bin Arase, Saksi Asdar Alias Adda Bin Pakka, Saksi Abdullah Alias Ulla Bin Hasse dan Terdakwa pergi menuju acara aqiqah yang diadakan di rumah Saksi Nawire Bin Tenra untuk menonton musik layar/karaoke. Sesampainya disana, korban bersama dengan saksi-saksi tersebut kemudian berjoget bersama menikmati musik. Pada saat berjoget Korban berdekatan dengan Terdakwa dan beberapa kali bersenggolan sehingga Terdakwa menegur Korban, namun Korban mendorong bahu Terdakwa dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa secara spontan langsung menarik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wtp



sebilah badik yang diselipkan dipinggang kiri Terdakwa, dan menusukkannya ketubuh Korban mengenai perut sebelah kanan bawah hingga Korban jatuh terduduk ditanah. Melihat Korban terjatuh Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Korban dibawa ke UPT Puskesmas Ulaweng untuk mendapatkan pertolongan, namun Korban meninggal dunia pada saat di UPT Puskesmas Ulaweng;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor:554/388/PKM-UL/VI/K-2021 terhadap Korban Baruddin Bin Rukka yang dikeluarkan dari UPT Puskesmas Ulaweng dan ditandatangani oleh dr. Riski Fitriani, ditemukan keadaan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Umum : Orang tersebut dalam keadaan penurunan kesadaran pada saat diperiksa dan tampak pucat
2. Hasil Pemeriksaan Khusus : Tampak luka robek pada perut bagian kanan bawah dengan ukuran  $\pm 4 \text{ cm} \times \pm 0,5 \text{ cm}$ , dengan disertai keluarnya organ dalam perut (usus)
3. Kesimpulan : Luka robek pada perut kanan bawah tersebut adalah akibat persentuhan benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

#### **Subsidiar**

Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Puderebbae Desa Mattaropurao Kecamatan Amali Kabupaten Bone atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban Baruddin Bin Rukka, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 130/DGL/SKK/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Galung Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone tanggal 08 Juli 2021 dan ditanda

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wtp*



tangani oleh Abdul Rahman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WITA korban Baruddin Bin Rukka datang ke rumah Saksi Toni Gunawan Alias Toni Bin Nurdin dan diajak untuk minum ballo/tuak bersama dengan Saksi Aris Bin Arase, Saksi Asdar Alias Adda Bin Pakka, Saksi Abdullah Alias Ulla Bin Hasse dan Terdakwa A. Hasanuddin Bin A. Baco. Setelah itu korban bersama dengan Saksi Aris Bin Arase, Saksi Asdar Alias Adda Bin Pakka, Saksi Abdullah Alias Ulla Bin Hasse dan Terdakwa pergi menuju acara aqiqah yang diadakan di rumah Saksi Nawire Bin Tenra untuk menonton musik layar/karaoke. Sesampainya disana, korban bersama dengan saksi-saksi tersebut kemudian berjoget bersama menikmati musik. Pada saat berjoget Korban berdekatan dengan Terdakwa dan beberapa kali bersenggolan sehingga Terdakwa menegur Korban, namun Korban mendorong bahu Terdakwa dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa secara spontan langsung menarik sebilah badik yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, dan menusukkannya ke tubuh Korban mengenai perut sebelah kanan bawah hingga Korban jatuh terduduk ditanah. Melihat Korban terjatuh Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Korban dibawa ke UPT Puskesmas Ulaweng untuk mendapatkan pertolongan, namun Korban meninggal dunia pada saat di UPT Puskesmas Ulaweng;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 554/388/PKM-ULVI/K-2021 terhadap Korban Baruddin Bin Rukka yang dikeluarkan dari UPT Puskesmas Ulaweng dan ditandatangani oleh dr. Riski Fitriani, ditemukan keadaan sebagai berikut:
  1. Hasil Pemeriksaan Umum : Orang tersebut dalam keadaan penurunan kesadaran pada saat diperiksa dan tampak pucat
  2. Hasil Pemeriksaan Khusus : Tampak luka robek pada perut bagian kanan bawah dengan ukuran  $\pm 4 \text{ cm} \times \pm 0,5 \text{ cm}$ , dengan disertai keluarnya organ dalam perut (usus)
  3. Kesimpulan : Luka robek pada perut kanan bawah tersebut adalah akibat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wtp



persentuhan benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismail, S.Pd Alias Mail Bin H. Jamaluddin dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan (penikaman) mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan adalah saudara Baruddin Bin Rukka;
- pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 23.00 wita bertempat di Dusun Puderebbae Desa Mattaropurae Kec. Amali Kab. Bone;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari sdr. Alang jika Baruddin Bin Rukka mendapat musibah dan dilarikan ke Puskesmas Ulaweng, sehingga saat itu saksi langsung menuju ke Puskesmas Ulaweng dan melihat isi perut Baruddin Bin Rukka keluar dari perut hingga Baruddin Bin Rukka meninggal dunia di Puskesmas Ulaweng;
- Bahwa saat saksi menyusul ke Puskesmas, saksi sempat melihat langsung kondisi dari korban Baruddin Bin Rukka, saksi melihat luka di perut sebelah kanan, isi perut Baruddin Bin Rukka terburai keluar dan mengeluarkan darah pada hidungnya hingga Baruddin Bin Rukka meninggal dunia di Puskesmas Ulaweng;
- Bahwa korban meninggal dunia, pada malam itu juga;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, korban dan terdakwa bersenggolan pada saat di tempat kejadian, tepat didepan rumah yang punya acara;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penganiayaan (penikaman), yakni menggunakan senjata tajam berupa badik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk;

2. Hendi Aswar Alias Hendi Bin Aris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya penikaman yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 23.00 wita bertempat di Dusun Puderebbae Desa Mattaropuræ Kec. Amali Kab. Bone;
- Bahwa yang menjadi korban pada saat kejadian tersebut, yakni Badaruddin Bin Rukka;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahuinya dari teman saksi yang bernama saudara Adda';
- Bahwa saksi sempat melihat korban sesaat setelah kejadian, karena saksi yang mengantarkan Baruddin Bin Rukka ke Puskesmas pada saat itu, kondisinya dalam keadaan lemah dan kritis, dan saksi melihat ada luka robek pada perut sebelah kanan dengan kondisi usus yang keluar;
- Bahwa pada saat ini korban Baruddin Bin Rukka, sudah meninggal dunia di puskesmas;
- Bahwa terdakwa A. Hasanuddin Bin A.Baco, yang telah melakukan penikaman terhadap korban Baruddin Bin Rukka;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa, yang pasti permasalahan tersebut terjadi pada saat di acara aqiqah tersebut, namun yang saksi dengar ada senggol antara mereka;
- Bahwa terjadinya Penikaman tepat di depan rumah yang punya hajatan/ acara haqiqah cucu sdr. Nawir kepala Dusun Puderebbae Desa Mattaropuræ Kec. Amali Kab. Bone;
- Bahwa saksi mengetahui jika Baruddin Bin Rukka telah menjadi korban Tindak penikaman, karena diberitahukan oleh sdr. Adda agar segera

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Baruddin Bin Rukka ke Puskesmas, hingga saksi pun segera mengambil mobil dan mengantar Baruddin Bin Rukka Ke Puskesmas;

- Bahwa terdakwa meminum minuman keras pada saat itu, terdakwa diberitahukan oleh Saudara Toni;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;

3. Abdullah Alias Ulla Bin Hasse dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini, sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya sekitar 4 (empat ) bulan yang lalu, seingat saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 23.00 wita bertempat di Dusun Puderebbae Desa Mattaropurae Kec. Amali Kab. Bone terjadi penusukan dan yang menjadi korban adalah saudara Baruddin Bin Rukka;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada di lokasi kejadian, tapi saksi tidak melihat langsung kejadiannya, Jarak saksi kurang lebih 2 meter sampai dengan 3 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat luka tusuk pada diri korban;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan teman lainnya sebelumnya minum ballo/tuak dirumah saudara Toni kemudian bergeser ke tempat acara haqiqah cucu saudara Nawir, saat berada dirumah saudara Toni korban dan terdakwa sangat stabil dan baik, dan setelah dilokasi acara kami berjoget sambil menikmati music, korban Baruddin Bin Rukka bersama dengan terdakwa A. Hasanuddin Bin A. Baco berjoget menikmati music, begitupun juga dengan saksi berjoget dengan jarak dari mereka kurang lebih 5 (lima) meter, kejadiannya sangat cepat saksi tidak melihat kejadian penusukan tersebut, sampai akhirnya saksi mendapatkan cerita yang saksi dengar jika saudara Baruddin Bin Rukka meninggal dunia akibat tikaman sebilah badik hingga ususnya terburai dan meninggal dunia di Puskesmas Ulaweng;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya tidak ada masalah antara korban dan terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat di tempat hajatan atau dilokasi kejadian, saksi juga melihat terdakwa A. Hasanuddin berada disana;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa badik;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak melihat kondisi terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi;

4. Nurhayati Binti Palewai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa A. Hasanuddin Bin Baco yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban yakni suami saksi, Baruddin Bin Rukka;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan terhadap korban Baruddin Bin Rukka tersebut terjadi, sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, seingat saya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 23.00 wita bertempat di Dusun Puderebbae Desa Mattaropurae Kec. Amali Kab. Bone.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung di lokasi karena pada saat itu saya sedang berada dirumah Galung Desa Galung Kec. Ulaweng Kab. Bone;
- Bahwa luka yang diderita suami saksi, terdapat luka pada perut sebelah kanan dengan usus terburai;
- Bahwa luka yang diderita suami saksi merupakan luka tusuk, akhirnya saksi Baruddin Bin Rukka meninggal dunia di Puskesmas;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tidak tahu apakah ada masalah sebelumnya antara korban dan terdakwa;
- Bahwa saksi disampaikan oleh saudara Ismail jika suami saksi Baruddin Bin Rukka sedang dalam perjalanan ke Puskesmas karena mengalami luka tusuk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Hendi yang membawa suami saksi ke puskesmas pada saat itu;
- Bahwa tidak ada upaya damai antara pihak korban dan pihak terdakwa
- Bahwa setibanya saksi di Puskesmas Ulaweng saksi melihat suami saksi sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi luka pada perut sebelah kanan dengan usus terburai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di hadapan dalam persidangan, karena terdakwa telah melakukan tindak pidana Menghilangkan nyawa orang lain dengan cara menusuknya;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan sdr. Baruddin meminum ballo (tuak) kemudian lanjut berjoget sambil menikmati musik, disaat itu sdr. Baruddin berada disamping kiri terdakwa, sdr. Baruddin selalu menyenggol terdakwa dengan menggunakan bahu, pinggangnya dan sikunya yang diulangi secara berulang kali, terdakwa pun berusaha menghindar akan tetapi sdr. Baruddin tetap saja menyenggol terdakwa dengan menggunakan sikutnya berulang kali hingga terdakwa pun menegur sdr. Baruddin dengan mengatakan "magai tu ma'joge mappakotu" artinya "kenapa begitu berjoget" namun sdr. Baruddin langsung mendorong bahu terdakwa dengan menggunakan tangan kananya sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan "magai memang'i " artinya "kenapa memang" hingga sdr. Baruddin langsung menyerang dan melompati terdakwa, disaat itu pun terdakwa secara spontan langsung menarik sebilah badik yang terselip dipinggang kiri terdakwa kemudian mengarahkannya ke sdr. Baruddin, namun terdakwa tidak mengetahui bagian mana pada organ dari sdr. Baruddin yang terkena tikaman sebab kejadiannya secara tiba-tiba saat itu, setelah sdr. Baruddin terkena tikaman sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa pun melihat sdr. Baruddin dengan posisi duduk ditanah.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat menuju kerumah selanjutnya menyerahkan diri kepihak Kepolisian, saat itu terdakwa belum mengetahui jika sdr. Baruddin telah meninggal dunia,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberitahu oleh Pihak Kepolisian jika sdr. Baruddin telah meninggal dunia di Puskesmas Ulaweng;

- Bahwa terdakwa menikam bagian perut sdr. Baruddin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui pada saat terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian, keesokan harinya saya mendapatkan informasi dari petugas mengatakan bahwa orang yang terdakwa tusuk pada malam itu meninggal dunia;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 23.00 wita bertempat Dusun Puderebbae Desa Mattaropurrae Kec. Amali Kab. Bone;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penusukan tersebut, terdakwa lagi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki masalah apapun dengan Korban sdr. Baruddin sebelumnya sebab terdakwa dengan sdr. Baruddin sering bersama meminum ballo/tuak bahkan sdr. Baruddin pernah kerumah terdakwa meminum ballo/tuak, itu terjadi secara spontan saja;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena perkara pencurian sapi, terdakwa mendapatkan hukuman 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara, dan dalam perkara membawa badik terdakwa dihukum 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah badik lengkap warangkanya dari kayu warna coklat, panjang 29 (dua puluh Sembilan) cm dan lebar 4,5 (empat koma lima) cm;
2. 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis warna merah, biru dan abu-abu;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna orange

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti, juga mengajukan hasil Visum et Repertum Nomor: 554/388/PKM-UL/VI/K-2021 terhadap Korban Baruddin Bin Rukka yang dikeluarkan dari UPT Puskesmas Ulaweng dan ditandatangani oleh dr. Riski Fitriani, ditemukan keadaan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Pemeriksaan Umum : Orang tersebut dalam keadaan penurunan kesadaran pada saat diperiksa dan tampak pucat
2. Hasil Pemeriksaan Khusus : Tampak luka robek pada perut bagian kanan bawah dengan ukuran  $\pm 4 \text{ cm} \times \pm 0,5 \text{ cm}$ , dengan disertai keluarnya organ dalam perut (usus)
3. Kesimpulan : Luka robek pada perut kanan bawah tersebut adalah akibat persentuhan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah benar orang yang bernama A.Hasanuddin Bin A.Baco.
- Bahwa telah terjadi penikaman terhadap Badaruddin Bin Rukka, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 23.00 wita bertempat di Dusun Puderebbae Desa Mattaropurue Kec. Amali Kab. Bone, yang mengakibatkan korban Badaruddin Bin Rukka, meninggal dunia pada saat itu juga.
- Bahwa Terdakwa Hasanuddin Bin A baco, telah melakukan penikaman dengan menggunakan senjata tajam berupa badik, terhadap Baruddin Bin Rukka sebanyak satu kali, dengan cara terdakwa menarik sebilah badik yang terselip dipinggang kiri terdakwa kemudian mengarahkannya ke sdr. Baruddin pada perut bagian kanan bawah, yang mengakibatkan keluarnya organ dalam perut (usus), yang pada akhirnya korban Baruddin Bin Rukka meninggal dunia pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar orang yang bernama A.Hasanuddin Bin A.Baco sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur Barang siapa telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain.

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86), dan yang dimaksud dengan merampas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “merampas” adalah mengambil dengan paksa,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bahwa telah terjadi penikaman, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 23.00 wita bertempat di Dusun Puderebbae Desa Mattaropuræ Kec. Amali Kab. Bone, dan yang menjadi korban pada saat kejadian tersebut, yakni Badaruddin Bin Rukka, akibat penikaman tersebut, isi perut Baruddin Bin Rukka keluar dari perut korban, dan akhirnya Baruddin Bin Rukka meninggal dunia di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Ulaweng, hal ini bersesuaian dengan Visum et Repertum Nomor:554/388/PKM-UL/VI/K-2021 terhadap Korban Baruddin Bin Rukka, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Fitriani, dari UPT Puskesmas Ulaweng. Dengan kesimpulan Luka robek pada perut kanan bawah tersebut adalah akibat persentuhan benda tajam, Surat Keterangan Kematian Nomor : 130/DGL/SKK/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Galung Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone tanggal 08 Juli 2021 dan ditanda tangani oleh Abdul Rahman, bahwa Korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pukul 23.00 wita, dihubungkan dengan barang bukti berupa badik, (satu) lembar baju kaos motif garis-garis warna merah, biru dan abu-abu, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna orange sehingga terungkap fakta bahwa telah terjadi penikaman terhadap Badaruddin Bin Rukka, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 23.00 wita bertempat di Dusun Puderebbae Desa Mattaropuræ Kec. Amali Kab. Bone, yang mengakibatkan korban Badaruddin Bin Rukka, meninggal dunia pada saat itu juga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah pelaku penikaman?, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ismail, S.Pd Alias Mail Bin H. Jamaluddin, bahwa terdakwa mengakui, bahwa korban dan terdakwa bersenggolan pada saat di tempat kejadian, dan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penikaman, yakni menggunakan senjata tajam berupa badik, dihubungkan dengan keterangan Abdullah Alias Ulla Bin Hasse, bahwa saat itu saksi bersama dengan teman lainnya sebelumnya minum ballo/tuak di rumah saudara Toni kemudian bergeser ke tempat acara haqiqah cucu saudara Nawir, saat berada di rumah saudara Toni korban dan terdakwa sangat stabil dan baik, dan setelah dilokasi acara kami berjoget sambil menikmati music, korban Baruddin Bin Rukka bersama dengan terdakwa A. Hasanuddin Bin A. Baco berjoget menikmati music, begitupun juga dengan saksi berjoget dengan jarak dari mereka kurang lebih 5 (lima) meter, kejadiannya sangat cepat saksi tidak melihat kejadian penusukan tersebut, sampai akhirnya saksi mendapatkan cerita yang saksi dengar jika saudara Baruddin Bin Rukka meninggal dunia akibat tikaman sebilah badik hingga ususnya terburai dan meninggal dunia di Puskesmas Ulaweng, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya terdakwa dengan sdr. Baruddin meminum ballo (tuak) kemudian lanjut berjoget sambil menikmati musik, disaat itu sdr. Baruddin berada disamping kiri terdakwa, sdr. Baruddin selalu menyenggol terdakwa dengan menggunakan bahu, pinggangnya dan sikunya yang diulangi secara berulang kali, terdakwa pun berusaha menghindar akan tetapi sdr. Baruddin tetap saja menyenggol terdakwa dengan menggunakan sikutnya berulang kali hingga terdakwa pun menegur sdr. Baruddin dengan mengatakan "magai tu ma'joge mappakotu" artinya "kenapa begitu berjoget" namun sdr. Baruddin langsung mendorong bahu terdakwa dengan menggunakan tangan kananya sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan "magai memang'i " artinya "kenapa memang" hingga sdr. Baruddin langsung menyerang dan melompati terdakwa, disaat itu pun terdakwa secara spontan langsung menarik sebilah badik yang terselip dipinggang kiri terdakwa kemudian mengarahkannya ke sdr. Baruddin, namun terdakwa tidak mengetahui bagian mana pada organ dari sdr. Baruddin yang terkena tikaman sebab terjadinya secara tiba-tiba saat itu, setelah sdr. Baruddin terkena tikaman sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa pun melihat sdr. Baruddin dengan posisi duduk ditanah. Dengan demikian terungkap fakta bahwa Terdakwa Hasanuddin Bin A baco, telah melakukan penikaman dengan menggunakan senjata tajam berupa badik, terhadap Baruddin Bin Rukka sebanyak satu kali, dengan cara terdakwa menarik sebilah badik yang terselip dipinggang kiri terdakwa kemudian mengarahkannya ke sdr. Baruddin pada perut bagian kanan bawah, yang mengakibatkan keluarnya organ dalam perut (usus), yang pada akhirnya korban Baruddin Bin Rukka meninggal dunia pada saat kejadian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti merampas atau menghilangkan nyawa orang lain yaitu Baruddin Bin Rukka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa Hasanuddin Bin A Baco melakukan penikaman dengan sengaja,? menurut teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa, Terdakwa Hasanuddin Bin A baco, telah melakukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



penikaman dengan menggunakan senjata tajam berupa badik, terhadap Baruddin Bin Rukka sebanyak satu kali, dengan cara terdakwa menarik sebilah badik yang terselip dipinggang kiri terdakwa kemudian mengarahkannya ke sdr. Baruddin pada perut bagian kanan bawah, yang mengakibatkan keluarnya organ dalam perut (usus), yang pada akhirnya korban Baruddin Bin Rukka meninggal dunia pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penikaman dengan menggunakan senjata tajam berupa badik, terhadap Baruddin Bin Rukka sebanyak satu kali, dengan cara terdakwa menarik sebilah badik yang terselip dipinggang kiri terdakwa kemudian mengarahkannya ke sdr. Baruddin pada perut bagian kanan bawah, tentunya pada saat terdakwa menarik badiknya dan mengarahkan ke korban, terdakwa telah mengetahui atau mendapatkan gambaran bahwa seseorang yang ditikam dengan senjata tajam atau badik, dapat menghilangkan nyawa orang yang ditikam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti menghilangkan nyawa orang lain (Baruddin Bin Rukka) dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua dari pasal ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa terancam, oleh karena korban terlebih dahulu menarik lebih awal sebilah badik untuk mengancam terdakwa, sehingga terdakwa secara spontan menarik badiknya kemudian menikam korban. Oleh karena itu terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar pasal 338 KUHP namun yang terbukti adalah pasal 351 ayat (3). Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan keterangan tersebut, Penasihat hukum hanya mengambil dari keterangan terdakwa, dan tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi lainnya, oleh tidak ada seorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pun yang menerangkan bahwa Korban Baruddin Bin Rukka, juga menggunakan badik. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan fakta. Dan mengenai terpenuhinya unsur 338 KUHP, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya, dalam pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian nota pembelaan penasihat hokum terdakwa dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik lengkap warangkanya dari kayu warna coklat, panjang 29 (dua puluh Sembilan) cm dan lebar 4,5 (empat koma lima) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis warna merah, biru dan abu-abu, serta 1 (satu) lembar celana pendek warna orange, untuk menghindari trauma dari pihak keluarga maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum, bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A.Hasanuddin Bin A.Baco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A.Hasanuddin Bin A.Baco dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik lengkap warangkanya dari kayu warna coklat, panjang 29 (dua puluh Sembilan) cm dan lebar 4,5 (empat koma lima) cm;
  - 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis warna merah, biru dan abu-abu;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna orange
  - (Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada terdakwa A.Hasanuddin Bin A.Baco untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 08 November 2021, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriah Ade Maya, S.H., Hairuddin Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenriolle Rosani, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriah Ade Maya, S.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Hairuddin Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenriolle Rosani,SH.,MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)